



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDRI ABA BIN LA ABA;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Andri Aba Bin La Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Andri Aba Bin La Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa Andri Aba Bin La Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa Andri Aba Bin La Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa Andri Aba Bin La Aba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SARIFUDDIN ALIAS LA BARUMBU BIN LA MILU;**
2. Tempat lahir : Baubau;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota
Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Andri Aba Bin La Aba dan Terdakwa II Sarifuddin Ali La Barumbu Bin La Milu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Ancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Andri Aba Bin La Aba dan Terdakwa II Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y2029 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y2029 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Andri Aba Bin La Aba dan Terdakwa II Sarifuddin als La Barumbu Bin La Milu dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Andri Aba Bin La Aba dan terdakwa II Sarifuddin Als La Barumbu Bin La Milu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melawan hak, memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya saksi korban Waode Ratu Izatul Al Fakri Binti Laode Sudarmin memberikan barang miliknya yakni 2 (dua) buah handphone, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama yaitu terdakwa I Andri Aba Bin La Aba dibantu oleh terdakwa II Supriyono Alias Reno Bin La Umani yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I mengendarai sepeda motor honda Scoopy dengan membonceng terdakwa II lalu berjalan-jalan kearah kantor Walikota Baubau. Saat melewati depan kantor walikota, terdakwa I melihat saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri Binti La Ode Su Darmin dan saksi M. Sakti Jailani Bin Baharuddin sedang duduk-duduk berdua sedangkan disekitarnya tidak ada orang, sehingga muncullah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk meminta barang-barang saksi saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri dan saksi M. Sakti Jailani secara paksa, kemudian terdakwa I lalu memutar balik sepeda motornya dan menuju tempat duduk saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri dan saksi M. Sakti Jailani. Terdakwa I kemudian mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggangnya kemudian meletakkan ke leher saksi M Sakti Jailani kemudian terdakwa I lalu menyuruh saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri dan saksi M. Sakti Jailani untuk membalikkan badannya sambil berkata 'keluarkan barang-barang kalian dan jangan berteriak". Kemudian terdakwa I mengarahkan pisau yang dipegangnya ke pinggang saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri sehingga saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri ketakutan kemudian menyerahkan tasnya yang berisi 2 handphone Vivo warna biru dan hitam serta uang senilai Rp50.000,00, selanjutnya terdakwa I lalu menggeledah kantong celana saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri sedangkan terdakwa II menggeledah kantong celana saksi M. Sakti Jailani. Setelah itu terdakwa I berkata "jangan berbalik badan sampai kami pergi", kemudian terdakwa I dan terdakwa II lalu menaiki sepeda motor kemudian meninggalkan saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fikri dan saksi M. Sakti Jailani;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pembegalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau;
- Bahwa Saksi dan teman sedang duduk-duduk dan tidak lama kemudian lewat Para Terdakwa ini dan setelah itu pada Para Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan serahkan semua barang berharga sehingga kami takut karena Para Terdakwa menedongkan kami pisau, lalu Saksi dan teman Saksi menyerahkan 2 (dua) buah HP merk Vivo juga dompet Saksi yang berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa selesai mengambil 2 (dua) buah handphone kami serta uang tersebut lalu Para Terdakwa menyuruh kami balik kebelakang dan setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selain Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang, Para Terdakwa juga meraba Saksi;
- Bahwa Saksi lihat Para Terdakwa malam itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) buah handphone Vivo tersebut adalah milik Saksi dan milik teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Sakti Jaelani Alias Sakti Bin Baharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pembegalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman sedang duduk-duduk dan tidak lama kemudian lewat Para Terdakwa dan setelah itu Para Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan serahkan semua barang berharga sehingga kami takut karena Para Terdakwa menodongkan kami pisau, lalu Saksi dan teman Saksi menyerahkan 2 (dua) buah handphone merk Vivo juga dompet Saksi yang berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Para Terdakwa selesai mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang tersebut lalu Para Terdakwa menyuruh kami balik kebelakang dan setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) buah handphone Vivo tersebut adalah milik Saksi dan milik teman Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi Sitti Hajar Lasomar Binti Rahman La Somar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pembegalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena diceritakan oleh Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dan Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dan Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin alami yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi Sitti Rahmatia Alias Ana Binti Dg. Kamis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pembegalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena diceritakan oleh Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dan Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau;

- Bahwa kerugian yang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dan Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin alami yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba sedang duduk didepan SMK N 2 Baubau, Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengajak Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu untuk keluar jalan-jalan kearah kantor Walikota Baubau;
- Bahwa saat melewati kantor Walikota Baubau, kami melihat Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin sedang duduk-duduk, sehingga Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba langsung mengarahkan sepeda motor menuju ketempat Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin duduk.
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengeluarkan sebuah pisau yang sebelumnya di simpan dipinggang;
- Bahwa pisau tersebut lalu Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba letakkan di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin, dan meminta Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin untuk membalikkan badan serta menyerahkan barang-barang berharga;
- Bahwa saat itu Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin lalu menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Vivo dan uang sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba juga sempat memeriksa kantong celana Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dan meraba payudaranya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa handphone yang didapatkan lalu Para terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa bagi berdua;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau



Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu sedang duduk didepan SMK N 2 Baubau, Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengajak Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu untuk keluar jalan-jalan kearah kantor Walikota Baubau;
- Bahwa saat melewati kantor Walikota Baubau, kami melihat Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin sedang duduk-duduk, sehingga Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba langsung mengarahkan sepeda motor menuju tempat Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin duduk;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor, Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengeluarkan sebuah pisau yang meletakkan di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin, dan meminta Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin untuk membalikkan badan serta menyerahkan barang-barang berharga;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu memeriksa kantong celana Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin, sedangkan Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba memeriksa kantong celana Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin;
- Bahwa karena ketakutan saat itu Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin lalu menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Vivo dan uang sejumlah Rp50.000,00;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa handphone yang didapatkan lalu Para terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa bagi berdua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna biru;
2. 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Sudarmin pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengeluarkan pisau lalu meletakkannya di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin, kemudian meminta agar Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin membalikkan badan membelakangi Para Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu lalu menggeledah saku celana Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin sedangkan Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba menggeledah celana dan meraba payudara Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin sambil meletakkan pisau dipinggang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin. Kemudian Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu meminta barang-barang berharga, saat itu Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin lalu menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y2029 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah ke 2 (dua) handphone tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian handphone tersebut lalu dijual kemudian uangnya dibagi dua;
- Bahwa benar uang tunai tersebut, dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa 1. bernama **ANDRI ABA BIN LA ABA** dan Terdakwa 2. **SARIFUDDIN ALIAS LA BARUMBU BIN LA MILU**. Para Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wita bertempat didepan Kantor Wali Kota Baubau Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betaombari Kota Baubau dengan cara Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu mengeluarkan pisau lalu meletakkannya di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin, kemudian meminta agar Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin membalikkan badan membelakangi Para Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa 2. Sarifuddin Alias La Barumbu Bin La Milu lalu menggeledah saku celana Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin sedangkan Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba menggeledah celana dan meraba payudara Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin sambil meletakkan pisau dipinggang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin. Kemudian



Terdakwa 1. Andri Aba Bin La Aba lalu meminta barang-barang berharga, saat itu Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin lalu menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y2029 dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ke 2 (dua) handphone tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian handphone tersebut lalu dijual kemudian uangnya dibagi dua.

Menimbang, bahwa uang tunai tersebut, dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin dengan cara meletakkan pisau di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan juga meletakkan pisau di pinggang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin untuk membalikkan badan agar membelakangi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dengan leluasa dapat mengambil barang milik Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa meletakkan pisau di leher Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan juga meletakkan pisau di pinggang Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin untuk membalikkan badan agar membelakangi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dengan leluasa dapat mengambil barang milik Saksi M Sakti Jailani Bin Baharuddin dan Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa



sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dari tindak pidana tersebut, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ANDRI ABA BIN LA ABA** dan Terdakwa 2. **SARIFUDDIN ALIAS LA BARUMBU BIN LA MILU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan**



Pemerasan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y2029 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Ratu Izatul Al Fakri Binti La Ode Sudarmin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Hakim Albana, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.